

SKRIPSI

PEMBAYARAN GANTI RUGI ATAS KLAIM YANG DIAJUKAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR OLEH PERUSAHAAN ASURANSI



RENNY OKTAVIRA

NIM. 030115192

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

**PEMBAYARAN GANTI RUGI ATAS KLAIM YANG
DIAJUKAN PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR
OLEH PERUSAHAAN ASURANSI**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



L. Budi Kagramanto, S.H, M.H, M.M.
NIP. 131 878 385

Penyusun,



Renny Oktavira
NIM. 030115192

**MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

a. Asuransi Kendaraan Bermotor atas dasar adanya perjanjian pembiayaan yang terjadi antara Lembaga Pembiayaan dengan konsumennya, memberikan perbedaan dibandingkan Asuransi Kendaraan Bermotor pada umumnya. Perbedaan ini terletak pada para pihak yang terkait dengan perjanjian asuransi tersebut. Para pihak yang terkait tersebut ada 3, yaitu :

1. Pihak tertanggung
2. Pihak penanggung
3. Lembaga Pembiayaan

Ketiga pihak tersebut terkait dengan terbentuknya perjanjian asuransi, karena ketiga pihak tersebut sama-sama memiliki kepentingan dalam pembentukan perjanjian asuransi. Jika dilihat dari para pihak yang terkait dengan Perjanjian Asuransi tersebut maka ada 3 (tiga) hubungan hukum yang terbentuk, yaitu:

- Hubungan hukum antara pihak konsumen (debitur/pemilik kendaraan bermotor) dengan Lembaga Pembiayaan, yang didasarkan Perjanjian Pembiayaan dan Pemberian Jaminan Fidusia

- Hubungan hukum antara tertanggung (pemilik kendaraan bermotor) dengan penanggung (Perusahaan Asuransi), yang didasarkan Perjanjian Asuransi Kendaraan Bermotor
 - Hubungan hukum antara Lembaga Pembiayaan dengan Perusahaan Asuransi, yang didasarkan pada Perjanjian Kerjasama. Namun hubungan hukum ini hanya bersifat intern.
- b. Prosedur pengajuan klaim terhadap Asuransi Kendaraan Bermotor yang ditutup dengan kondisi pertanggungannya kerugian total (*Total Loss Only*) adalah sebagai berikut :
- Tertanggung melaporkan adanya kerugian/kerusakan tersebut kepada penanggung dalam jangka waktu 3x24 jam sesudah kejadian
 - Tertanggung menyerahkan dokumen-dokumen pendukung klaim
- Pembayaran atau pencairan klaim akan dilakukan setelah proses administrasi dan persetujuan selesai. Penghitungan besarnya pembayaran ganti rugi dapat dihitung melalui *great value* dari nilai pertanggungungan dalam polis.
- Pembayaran Ganti Rugi yang diberikan tersebut didasarkan atas adanya pengajuan klaim dari pihak tertanggung. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan klaim untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi adalah sebagai berikut:
1. Harus terjadi peristiwa tidak tentu (*evenement*) yang diasuransikan
 2. Pihak tertanggung harus menderita kerugian

3. Ada hubungan sebab akibat (kausal) antara peristiwa dengan kerugian
4. Tidak ada perbuatan yang memberatkan resiko
5. Bukan merupakan cacat atau kebusukan atau sifat kodrat dari barang
6. Tidak ada kesalahan tertanggung

4.2 SARAN

- a. Adanya 3 (tiga) pihak yang terkait dalam pembentukan perjanjian asuransi ini, yaitu Perusahaan Asuransi, konsumen Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Pembiayaan, hendaknya diharapkan pihak Lembaga Pembiayaan tidak melepaskan tanggung jawabnya untuk ikut mengusahakan pencairan klaim dan tidak hanya meminta pelunasan kredit yang telah diberikannya. Lembaga pembiayaan yang memiliki hubungan kerjasama dengan Perusahaan Asuransi juga diharapkan dapat membantu dalam pengusahaan permohonan klaim karena bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang menjadi benda asuransi masih dikuasai pihak Lembaga Pembiayaan disebabkan adanya perjanjian jaminan.
- b. Apabila terjadi peristiwa tidak pasti yang menjadi beban penanggung dan tertanggung telah memenuhi syarat dan prosedur untuk mengajukan klaim maka sebaiknya penanggung harus segera membayar ganti rugi tersebut. Dengan demikian maka diharapkan

segala prosedur yang diajukan untuk mengajukan klaim tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menyulitkan pihak tertanggung yang telah terlebih dahulu melaksanakan kewajibannya. Apabila penanggung melakukan penolakan terhadap suatu klaim, maka penanggung haruslah dapat membuktikan segala alasan yang digunakannya untuk menolak pembayaran klaim dan penanggung juga diharapkan memberikan penjelasan yang mendasar karena dimungkinkan pihak tertanggung adalah orang yang awam hukum, sehingga hal tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi tertanggung. Segala bentuk pelaksanaan yang tidak diatur dalam perjanjian maupun dalam peraturan hendaknya dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak dan atau diketahui oleh para pihak agar segala pelaksanaan tadi memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.